

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Kecamatan Sungai
Geringging Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Geringging
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



**PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUNGAI GARINGGIANG
TAHUN 2025-2029**



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

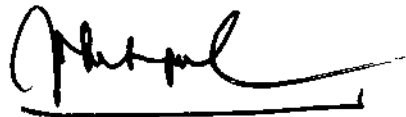
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
1.4 Maksud dan Tujuan	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	14
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat	15
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat	19
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan	20
2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	22
2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	23
2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	24
2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum	26
2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbag Perencanaan & Keuangan	27
2.1.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbag Umum & Kepegawaian	27
 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas	 29
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Sungai Geringging	30
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Geringging ...	30
 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	 31
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	32
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	35
 2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	 38

2.1.4.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24)	39
2.1.5	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	52
2.1.6	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	54
2.1.7	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	57
2.1.8	Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	
2.1.9	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	59
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	64
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	64
2.2.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	64
2.2.1.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	64
2.2.1.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	69
2.2.1.4	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	70
2.2.2	Isu Strategis	73
2.2.2.1	Isu Global	73
2.2.2.2	Isu Nasional	74
2.2.2.3	Isu Regional	75
2.2.2.4	Isu KLHS RPJMD	76
2.2.2.5	Isu Strategis Daerah	76
2.2.2.6	Isu Strategis Perangkat Daerah	77
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	79
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel TC.25)	79
3.1.1	Logical Framework Kecamatan Sungai Geringging	81
3.1.2	Cascading Kecamatan Sungai Geringging	81
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran	83
3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah (Tabel TC.26)	83

3.2.2	Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026-2030	85
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026-2030	88
3.2.4	Pagu Indikatif Program Prioritas	89
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN	90
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman (Tabel TC.27)	90
4.2	Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan (Tabel TC.28)	96
BAB V	PENUTUP	98
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat daerah	98
5.1.1	Pedoman Transisi	98
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan	99
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah	99
5.2.1	Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	100
5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	101
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah	101

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Aset yang dimiliki dan Jumlah Aset yang tidak dipakai	31
2.2	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2020-2024	32
2.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Sungai Geringging tahun 2020-2024	35
2.4	Analisis dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2021-2025	40
2.5	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	52
2.6	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging	65
2.7	Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman.....	68
2.8	Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging ditinjau dari Implikasi RTRW	69
2.9	Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging ditinjau dari Implikasi KLHS.....	71
3.1	Tujuan dan Sasaran jangka menengah Pekelayanan kecamatan Sungai Geringging	79
3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025-2029	83
3.3	Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Geringging tahun 2026-2020	85
3.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah .Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1.....	88
3.5	Pagu Indikatif Program Prioritas Kecamatan Sungai Geringging ...	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai	
	Geringging	11
Gambar 3.1	Logical Framework Kecamatan Sungai Geringging	81
Gambar 3.2	Logical Framework Kecamatan Sungai Geringging.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman berkontribusi dalam mewujudkan

tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan urusan Kecamatan

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah No 70 tahun 2016, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Tambahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Tambahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Tambahkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
13. Tambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
26. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD.
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
- 2.2.1.4 Telaahan Renstra Kecamatan Sungai Geringging
- 2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Runag Wilayah (RTRW)
- 2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.2 Isu Strategis

- 2.2.2.1 Isu Global
- 2.2.2.2 Isu Nasional
- 2.2.2.3 Isu Regional
- 2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD
- 2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya
- 3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029 serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan penegndalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sungai Geringging adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok dan fungsi*). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelayanan publik
- c. pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah

Susunan Organisasi Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat
7. Kasi Pelayanan Umum

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kecamatan) Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (2) sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi;

- 1) Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. Pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.

k. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :

- 1) Perizinan.
- 2) Rekomendasi.
- 3) Koordinasi.
- 4) Pembinaan.
- 5) Pengawasan.
- 6) Fasilitasi.
- 7) Penetapan.
- 8) Penyelenggaraan.

l. Pelaksanaan administrasi kecamatan;

m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;

n. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;

o. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Sungai Geringging. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (X), mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan

kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;

- c. Penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. Pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan

- administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
- 1) Penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) Penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. Penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan

ketertiban

- k. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. Penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;

- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan

- sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
 - i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan

Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

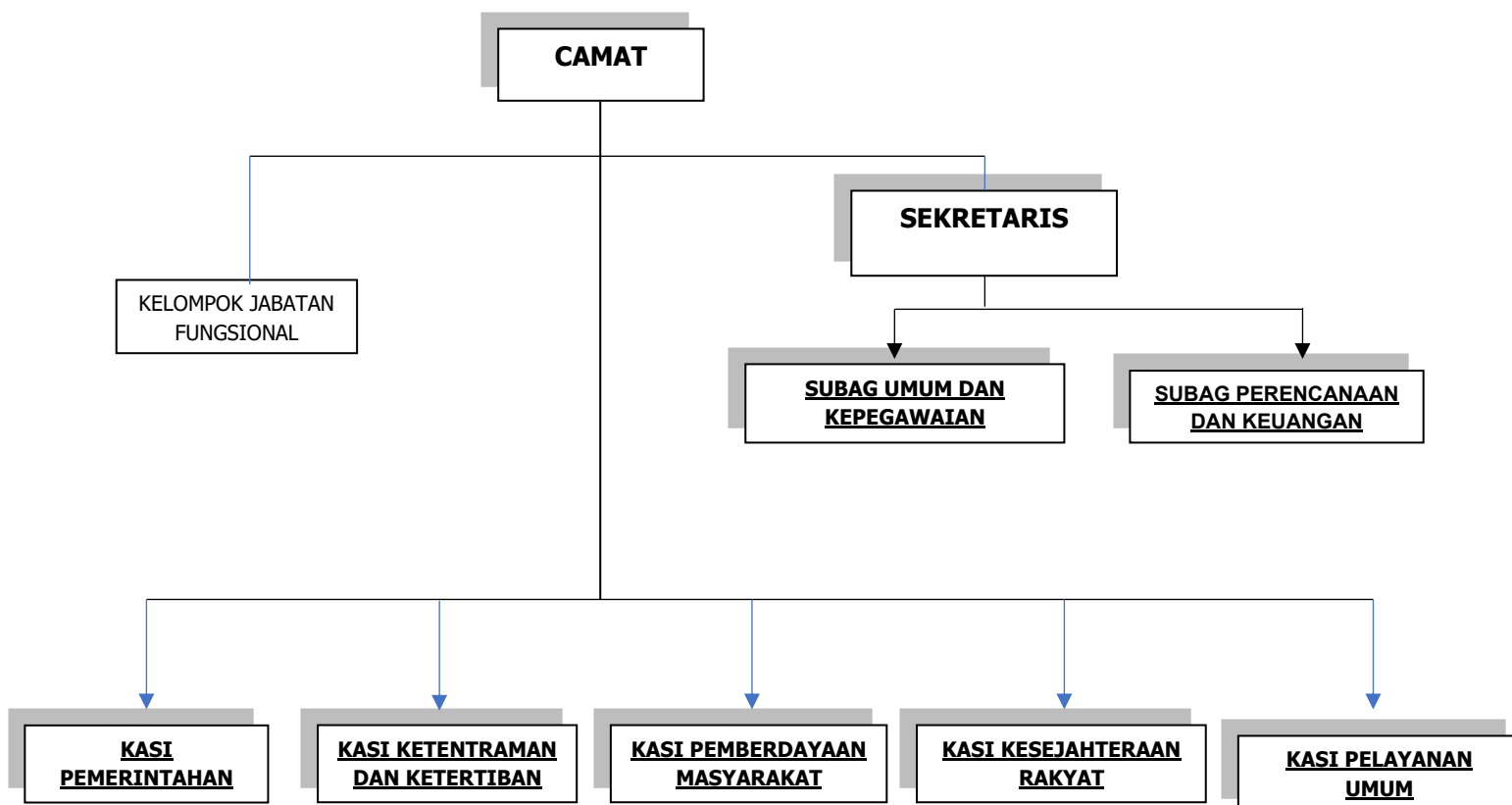
Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Gambar 2.1 SOTK Kecamatan Sungai Geringging

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Sungai Geringging harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Sungai Geringging.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Sungai Geringging

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Sungai Geringging sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris, Kepala seksi, Kepala Sub Bagian dan staf. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 8 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon III : 2
2. Eselon IV : 4
3. Pejabat fungsional : 0
4. Staf/Non Eselon : 2

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Sungai Geringging sebanyak 8 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 1
2. Sarjana S-1 : 3
3. Diploma -3 : 2
4. SLTA : 2

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Geringging

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Sungai Geringging sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	38.900.000				
2	Peralatan dan Mesin	218	585.954.440				
3	Bangunan Gedung	1	1.058.031.803				
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	6.988.000				
5	Aset Lain - lain	13	34.403.000		13	34.403.000	Rusak Berat dan Hilang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan Sungai Geringging telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Sungai Geringging dapat dilihat dibawah ini.

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024.

**Tabel 2.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sungai Geringging**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah penyelenggaraan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	95%	97,6%	95 %	100 %	N/A	1:0,95	1:0,97	1:0,95	1:1
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100 %	C	B	B	B	B	C	B	B	B	B	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95 %	97,6%	95 %	100 %	100 %	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	C	CC	B	BB	BB	C	CC	B	B	B	1:1	1:1	1:1	1:0,9	1:0,9

Dari tabel diatas dapat dilihat ada 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercapai sesuai dengan target yaitu :

1. Persentase Jumlah penyelenggaraan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
3. Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
4. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Dan ada satu IKU yang tidak tercapai yaitu Nilai AKIP yang diperoleh perangkat daerah pada tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai dengan target. Pada tahun 2023 dan 2024 target nilai AKIP BB, sedangkan capaian yang diperoleh B.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah:

1. Adanya sinergi antara seluruh forkopimca yang ada di kecamatan Sungai Geringging.
2. Adanya pelayanan yang optimal dari seluruh ASN yang ada di kantor Camat

Dari tabel diatas, terdapat beberapa gap pelayanan yang telah dilaksanakan. Gap ini sering kali terjadi karena penyesuaian Indikator Kinerja ditengah jalan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian kebijakan yang berlaku ditahun tersebut, sehingga terjadi penyesuaian kinerja ditengah jalan pelaksanaan rencana strategis kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan yang terlaksana dari tahun 2020-2024 yaitu Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan realisasi dari tahun ke tahun terus membaik dan meningkat. Sedangkan pada indikator kinerja lain terealisasi di beberapa tahun tertentu saja dikarenakan penyesuaian indikator kinerja setiap tahunnya. Namun demikian setiap indikator kinerja yang sudah dijadikan IKU Kecamatan tetap dilaksanakan dan terealisasi dengan baik. Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan realisasi pada IKU Nilai SAKIP kecamatan, hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kesesuaian dokumen perencanaan dan terpenuhinya permintaan dokumen perencanaan serta adanya peningkatan kelengkapan, kualitas dan kuantitas data pada dokumen LAKIP kecamatan dari tahun ke tahun. Sedangkan pada

IKU yang lain juga terus mengalami peningkatan antara lain dikarenakan oleh kerjasama yang baik antar subbagian, kasi, sekcab atas arahan camat dalam berkolaborasi bersama dengan instansi vertikal dan pihak terkait di kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan supaya dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Daerah. Begitupun dengan IKU IKM dan Partisipasi masyarakat desa yang baru dapat ditargetkan pada tahun 2024 juga dapat terealisasi dengan sangat baik berkat dukungan oleh masyarakat atas partisipasinya dalam membangun nagari.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2020-2024

**Tabel 2.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024**

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Persentase terselenggaranya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

	urusan pemerintahan umum dikecamatan																
5	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Dari tabel diatas, terlihat bahwa indikator kinerja daerah (IKD) yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sungai Geringging terealisasi dengan baik dengan realisasi 100%. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan antara lain:

- Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia.
- Proses dan prosedur yang jelas dan efektif dapat membantu meningkatkan kinerja pelayanan.
- Kualitas manajemen dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan.
- Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara petugas dan dengan masyarakat.
- Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif.
- Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur.

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Potensi pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Kecamatan Sungai Geringging kedepannya adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, efektif dan efisien, kecamatan dapat memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga juga berdampak pada peningkatan partisipasi/ kedisiplinan masyarakat untuk taat administrasi. Potensi lain yang bisa dikembangkan di kecamatan dengan penggunaan teknologi dengan tujuan peningkatan efisiensi sehingga proses lebih efektif. Adapun permasalahan pelayanan yang sering terjadi di kecamatan diantaranya kapasitas SDM petugas pelayanan yang belum bisa mengikuti perkembangan birokrasi membuat proses administrasi pelayanan terlihat seakan lebih kompleks dan berbelit sehingga pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2024

**Tabel 2.4 Analisis dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Sungai Geringgong Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	274.26 5.840	651.887, 248	659.61 0.577	732.62 3.079	744.28 3.343	274.25 4.503	588.167. 379	651.33 8.378	598.113. 983	665.23 7.731	98%	88%	91%	99%	95%	9%	8%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.895.0 00	11.991.0 00	2.300.0 00	3.120.0 00	4.910.0 00	4.894.0 00	11.926.0 00	2.260.0 00	1.040.00 0	2.480.0 00	100 %	78%	72%	100%	98%	1%	2%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	1.800.0 00	2.040.0 00	2.870.0 00	-	-	1.800.0 00	-	1.790.0 00	-	-	100 %	0	62%	13%	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.895.0 00	11.991.0 00	-	-	-	4.894.0 00	11.926.0 00	-	-	-	60%	89%	53%	94%	79%	21%	18%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	500.00 0	1.080.0 00	2.040.0 00	-	-	460.00 0	1.040.00 0	690.00 0	-	-	92%	96%	33%	46%	44%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.740.000	372.416.548	454.089.137	418.790.873	428.574.433	40.740.000	323.589.534	449.157.333	362.036.040	391.354.613	100%	100%	96%	99%	100%	7%	7%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	339.656.548	419.529.137	384.230.873	428.574.433	-	292.119.534	414.597.333	362.001.940	391.354.613	100%	65%	83%	100%	100%	3%	5%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.740.000	32.760.000	34.560.000	-	-	40.740.000	31.470.000	34.560.000	-	-	100%	96%	100%	-	-	0,5%	9,8%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	980.000	34.560.000	42.830.400	-	-	-	34.100.000	38.040.000	-	-	-	98, %	88%	23%	11%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.091.000	55.635.200	39.547.000	145.855.475	157.719.800	63.091.000	55.515.800	37.473.000	97.450.629	129.839.705	100%	66%	97%	100%	79%	0,2	0,2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	230.000	-	-	-	-	220.000	-	-	-	-	95%	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.200.000	3.845.200	-	-	4.891.900	22.199.000	3.844.700	-	-	3.998.500	99%	90%	99%	100%	98%	0.20	0.18
Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	-	-	1.848.000	11.348.225	-	-	-	1.848.000	3.954.700	-	-	-	100%	34%	-	600%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.152.950	9.000.000	4.450.000	11.627.250	12.570.750	7.152.200	8.986.100	4.396.150	3.074.500	6.966.300	99,9%	99,8%	98,7%	26%	55%	25%	25%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.739.000	42.790.000	-	122.880.000	135.976.150	33.714.000	42.685.000	31.229.200	86.752.229	115.787.405	99,9%	99,7%	-	70%	85%	26%	26%
Pengadaan Barang Milik Daerah	26.458.050	-	-	32.840.531	29.816.110	26.458.050	-	-	-	29.623.000	99%	-	-	-	99%	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	26.458.050	-	-	32.840.531	29.816.110	26.455.550	-	-	-	29.623.000	99%	-	-	-	99%	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.458.640	112.526.000	108.259.440	111.290.200	107.423.000	63.458.640	109.512.945	107.236.548	94.144.008	102.494.413	100%	95%	99%	84%	95%	3%	3%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.458.640	14.380.500	13.209.440	14.718.800	14.627.000	14.458.640	13.941.00	13.198.940	8.778.000	11.749.000	100%	98%	99%	100%	-	0.75	0.69
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.600.000	11.745.500	10.800.000	16.480.000	15.996.000	10.077.837	9.171.945	10.287.608	7.662.008	13.945.413	95%	78%	95%	46%	87%	0,1%	0,1%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	3.250.000	3.291.400	-	-	-	2.750.000	904.000	-	-	-	84,6%	27%	-	-0,01%	-32%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.400.000	86.400.000	81.000.000	76.800.000	76.800.000	38.400.000	86.400.000	81.000.000	76.800.000	76.800.000	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.123.150	68.360.000	45.000.000	20.726.000	15.840.000	75.112.813	65.557.200	44.876.147	8.077.400	9.446.000	100%	86%	97%	94%	100%	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.500.100	53.000.000	43.000.000	16.501.000	15.840.000	34.492.800	52.268.000	42.938.147	7.659.000	9.446.000	99%	98%	99%	46%	59%	-	-
'Pemeliharaan/ peralatan dan Mesin Lainnya	-	9.130.000															
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.165.000	9.130.000	-	730.000	-	4.165.000	7.070.000	-	348.000	-	100%	77%	-	47%	-	-	-
Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	6.230.000	2.000.000	-	-	9.999.463	6.219.200	1.938.000	-	-	99%	99%	96%	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	999.900	6.742.500	960.000	6.640.000	60.498.000	999.900	6.458.000	960.000	2.055.000	58.689.250	100%	95%	100%	30%	97%	0.06	0.04
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	999.900	6.742.500	960.000	6.640.000	60.498.000	999.900	6.458.000	960.000	2.055.000	58.689.250	98%	78%	88%	94%	99%	0.06	0.04
'Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	999.900	-	-	6.640.000	58.788.000	999.900	-	-	2.055.000	57.469.250	100%	-	-	31%	98%	8,8%	8,8%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	6.742.500	960.000	-	1.710.000	-	6.458.000	960.000	-	1.220.000	-	95%	100%	-	71%	-14,8%	-14,8%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.063.500	16.583.000	5.436.000	16.075.000	17.014.700	19.960.734	11.407.900	5.436.000	4.824.000	11.524.500	99%	68%	100%	30%	68%	(0.10)	#DIV/0!

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.063.500	16.583.000	5.436.000	16.075.000	17.014.700	19.960.734	11.407.900	5.436.000	4.824.000	11.524.500							
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.923.500	4.043.000	2.886.000	3.750.000	3.753.450	6.923.500	3.752.200	2.820.000	2.180.000	2.806.500	1:1.00	1:0.98	1:0.00	1:0.98	1:0.93	(0.10)	#DIV/0!
Sikronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	-		1.500.000	2.775.000	2.747.250			1.474.000	264.000								
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.140.000	12.540.000	1.050.000	9.550.000	10.514.000	13.037.234	7.655.700	990.000	2.380.000	8.718.000							

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.018.200	1.723.000		8.540.000		2.018.200	1.570.000		240.000	6.530.700	1:1.00	1:0.98	1:1.00	0.91	-	(0.25)	(0.27)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.018.200	1.723.000		8.540.000		2.018.200	1.570.000		240.000	6.530.700	1:1.00	1:0.98	1:1.00	1:0.91	-	(0.25)	(0.27)
'Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.018.200	1.723.000		8.540.000		2.018.000	1.570.000		240.000	5.560.700							
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3.998.000					970.000							
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.760.000	2.900.000	41.100.000	19.410.000	26.702.300	19.760.000	950.000	41.100.000	13.830.000	22.453.200	1:1.00	1:0.99	1:1.00	1:1.00	-	0.38	0.38

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.760.000	2.900.000	41.100.000	19.410.000	26.702.300	19.760.000	950.000	41.100.000	13.830.000	22.453.200	1:1.00	1:1.00	1:1.00	1:1.00	-	(0.26)	(0.26)
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	19.760.000		41.100.000			19.760.000		41.100.000									
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang		2.900.000		19.410.000			950.000		13.830.000	-	1:1.00	1:0.99	1:0.99	1:1.00	-	0.69	0.70

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					3.704.000					0							
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		3.010.000	3.930.000	10.693.500	8.130.000		1.680.000	3.820.000	490.000	1.760.000	1:0.00	1:0.97	1:0.98	1:0.98	1:0.87	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan		3.010.000	3.930.000	10.693.500	8.130.000		1.680.000	3.820.000	490.000	1.760.000	1:1.00	1:0.97	1:0.98	1:0.98	1:0.87	(0.06)	#DIV/0!

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Daerah			1.190.000	2.700.000	1.500.000			1.180.000		420.00							
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.667.000	1.730.000	1.240.000	1.480.000	1.000.000		1.680.000	1.240.000	490.000	130.00							
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1.280.000	-	6.513.500	4.670.000	-	-	-	-	1.020.000	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			1.500.000		960.000			1.400.000		190.000							

Jika dicermati pada tabel 2.4, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan kurang baik, hal ini dapat dilihat dari fluktuatifnya anggaran yang tersedia dengan realisasi dari anggaran tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Sungai Geringging adalah ada beberapa program yang tidak berjalan dengan baik dan kurangnya sumberdaya yang handal di bidang keuangan.

Dari segi pendanaan pada pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman boleh dikatakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dan instansi teknis dalam hal fasilitasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sungai Geringging. Hal ini tentunya terjadi karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Padang Pariaman untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana termasuk kegiatan non fisik yang sangat penting untuk dilaksanakan.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Sungai Geringging yang terdiri dari berbagai pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sungai Geringging. kelompok sasaran Kecamatan Sungai Geringging bisa dibagi sesuai dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan publik kewilayahan. Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Kec. Sungai Geringging

No.	Kelompok Sasaran	Karakteristik	Kebutuhan Layanan
1	Masyarakat umum/pemohon pelayanan administrasi	Seluruh penduduk Kecamatan yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan administrasi yang cepat, mudah, transparan, akurat, ramah, dan sesuai standar pelayanan

2	Pemerintah Nagari	Wali Nagari, perangkat nagari, Bamus, dan lembaga nagari lainnya	Pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari
3	Lembaga Kemasyarakatan Nagari	LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, kelompok masyarakat dan organisasi sosial	Pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas, fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
4	Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama	Pihak yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat	Fasilitasi koordinasi, konsultasi, penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dan dukungan terhadap pembangunan daerah
5	Pelaku UMKM dan kelompok ekonomi masyarakat	Pelaku usaha mikro, kelompok usaha masyarakat, koperasi dan usaha produktif lainnya	Informasi program pemerintah, fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, koordinasi akses pembinaan dan pengembangan usaha
6	Kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan	Karang Taruna, organisasi pemuda dan generasi muda di wilayah Kecamatan	Pembinaan kepemudaan, pemberdayaan, peningkatan partisipasi sosial dan pembangunan daerah
7	Kelompok perempuan	Organisasi perempuan, PKK, kelompok usaha perempuan dan masyarakat perempuan	Pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas, perlindungan perempuan dan partisipasi dalam pembangunan
8	Kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin)	Kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan publik	Pelayanan yang mudah diakses, inklusif, pendampingan dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan kelompok rentan

9	Aparatur Kecamatan	ASN dan non ASN yang melaksanakan tugas pelayanan dan administrasi pemerintahan	Pengembangan kompetensi, sarana kerja, sistem kerja yang efektif, pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur
10	Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah	OPD, instansi pemerintah, Forkopimca dan lembaga lainnya yang berkoordinasi dengan Kecamatan	Koordinasi, sinkronisasi program, dukungan data dan informasi pembangunan wilayah
11	Masyarakat peserta Musrenbang	Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah	Fasilitasi penyampaian aspirasi, pendampingan perencanaan dan akses informasi pembangunan
12	Masyarakat terdampak bencana dan kondisi darurat	Masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat	Koordinasi penanganan darurat, bantuan sosial, informasi kebencanaan dan fasilitasi pemulihan pascabencana

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra kerja Kecamatan Sungai Geringging adalah pihak-pihak yang berperan mendukung tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Sungai Geringging. Berikut daftar mitra kerja Kecamatan Lubuk Alung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan nagari, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, Kecamatan Sungai Geringging tidak

dapat bekerja secara mandiri. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja, baik dari unsur pemerintah, lembaga vertikal, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, maupun masyarakat.

Pemangku kepentingan utama Kecamatan Sungai Geringging adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan. Kolaborasi dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyediaan data dan informasi pembangunan, serta evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan, Kecamatan menjalin kerja sama yang erat dengan Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta lembaga kemasyarakatan nagari. Bentuk kolaborasi yang dilakukan meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan nagari, peningkatan kapasitas aparatur nagari, penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kecamatan juga menjalin kemitraan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), yang terdiri dari Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), serta instansi vertikal lainnya. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan konflik sosial, mitigasi bencana, pembinaan wawasan kebangsaan, serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung terciptanya stabilitas wilayah.

Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia, Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas, satuan pendidikan, Kantor Urusan Agama (KUA), serta berbagai lembaga pelayanan masyarakat lainnya. Bentuk kerja sama meliputi pelaksanaan program kesehatan masyarakat, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan kehidupan beragama, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat, Kecamatan bermitra dengan Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), organisasi kemasyarakatan, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok tani, kelompok usaha ekonomi masyarakat, serta berbagai organisasi sosial lainnya. Kolaborasi dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan peran perempuan dan pemuda, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Selain itu, Kecamatan juga menjalin kerja sama dengan dunia usaha, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Bank Nagari, Perumda Air Minum Tirta Anai, dan berbagai pelaku usaha lainnya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses layanan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan sekaligus penerima manfaat utama dari seluruh pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, kegiatan gotong royong, penyampaian aspirasi masyarakat, serta partisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Melalui kolaborasi yang terbangun dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja tersebut, Kecamatan Sungai Geringging

berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029.

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Sungai Geringging, khususnya dalam aspek pelayanan publik, peningkatan ekonomi wilayah, serta penyediaan infrastruktur dasar. Dukungan tersebut terlihat melalui beberapa kontribusi strategis berikut:

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran sebagai mitra pembangunan yang memberikan dukungan tidak langsung terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja Kecamatan. Meskipun Kecamatan bukan perangkat daerah yang secara teknis membina atau mengelola BUMD, keberadaan dan pelayanan yang diberikan oleh BUMD berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan wilayah, memperkuat perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan daerah.

Salah satu BUMD yang memiliki kontribusi penting adalah PT Bank Nagari sebagai lembaga keuangan daerah. Dukungan yang diberikan antara lain melalui penyediaan layanan perbankan bagi masyarakat, fasilitasi transaksi keuangan pemerintah daerah, pembayaran pajak dan retribusi daerah, penyaluran kredit usaha kepada pelaku UMKM, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Kehadiran Bank Nagari turut mendukung sasaran Kecamatan dalam meningkatkan

pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman berperan dalam penyediaan layanan air minum yang layak bagi masyarakat. Ketersediaan akses air bersih berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, mendukung upaya penurunan stunting, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Kondisi tersebut secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran Kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat nagari, keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal, pengembangan usaha produktif, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, BUMNag menjadi salah satu instrumen yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah Kecamatan Sungai Geringging. Kecamatan berperan dalam melakukan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan agar pengelolaan BUMNag dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dukungan BUMD juga dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, serta bantuan pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat. Bentuk dukungan tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kontribusi BUMD terhadap Kecamatan Sungai Geringging tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan sesuai bidang usahanya, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan Kecamatan dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara Kecamatan dan BUMD diharapkan dapat semakin memperkuat pencapaian target kinerja Kecamatan Sungai Geringging selama periode Renstra Tahun 2025–2029.

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan pemerintahan nagari, Kecamatan Sungai Geringging menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kerja sama yang dilakukan Kecamatan Sungai Geringging pada umumnya berbentuk koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi program dan kegiatan, pertukaran data dan informasi, pembinaan, pendampingan, serta pelaksanaan kegiatan secara terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan bekerja sama dengan Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), dan perangkat daerah terkait dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kapasitas aparatur nagari, fasilitasi penyusunan

dokumen perencanaan dan penganggaran nagari, pembinaan administrasi pemerintahan, serta penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan. Melalui kerja sama ini diperoleh manfaat berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari, meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah, Kecamatan bekerja sama dengan Bappelitbangda, perangkat daerah teknis, serta pemerintah nagari melalui forum Musrenbang dan forum koordinasi pembangunan lainnya. Ruang lingkup kerja sama mencakup sinkronisasi perencanaan pembangunan, pengusulan program prioritas masyarakat, penyediaan data pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan daerah serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.

Dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Kecamatan menjalin kerja sama dengan Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), Satpol PP, pemerintah nagari, dan tokoh masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan konflik sosial, penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan ketenteraman masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kerja sama tersebut memberikan manfaat berupa terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam bidang pelayanan publik, Kecamatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta perangkat daerah lainnya. Ruang lingkup kerja sama meliputi pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kualitas pelayanan

masyarakat. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, percepatan proses pelayanan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Kecamatan menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui kerja sama ini diharapkan terwujud masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah nagari, serta lembaga sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup kerja sama meliputi percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, serta penanganan kelompok rentan. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat serta mendukung pencapaian indikator pembangunan manusia di wilayah Kecamatan.

Selain itu, Kecamatan juga menjalin kerja sama dalam bidang penanggulangan bencana dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah nagari, relawan kebencanaan, dan masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penanganan keadaan darurat, dan pemulihan pascabencana. Kerja sama ini memberikan manfaat berupa meningkatnya ketahanan wilayah dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Melalui berbagai bentuk kerja sama tersebut, Kecamatan Sungai Geringging memperoleh dukungan yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan

partisipasi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Sungai Geringging dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Sungai Geringging dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Komitmen Pimpinan dan Aparatur.
- 2) Struktur Organisasi dan Tupoksi yang jelas
- 3) Kolaborasi antar bidang, seperti Pelayanan, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat, mulai terbentuk dengan baik.
- 4) Ketersediaan Aset dan Fasilitas Kantor yang Bisa Ditingkatkan
- 5) Tersedianya Data Wilayah dan Profil Nagari
- 6) Dukungan Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM/LPMN, kelompok tani, dan tokoh masyarakat menjadi mitra internal wilayah yang membantu percepatan program)

b. Kelemahan

- 1) Jumlah dan kompetensi aparatur kecamatan belum sepenuhnya sejalan dengan kompleksitas tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Pemahaman terhadap regulasi, teknologi informasi, dan pelayanan publik masih
- 2) Fasilitas pelayanan publik, ruang kerja, peralatan teknologi informasi, serta fasilitas pendukung lainnya masih perlu

diperkuat untuk memastikan terselenggaranya pelayanan secara efektif, responsif, dan berkualitas.

- 3) Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 4) Tingginya Beban Kerja pada Fungsi Administrasi dan Koordinasi
- 5) Ketersediaan anggaran yang relatif terbatas menjadi tantangan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, pembinaan nagari, dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat secara optimal.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Adanya dukungan pemerintah kabupaten melalui perbup tentang tupoksi kecamatan yang menegaskan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi, pembinaan nagari, pusat pelayanan, dan penyelenggara urusan pemerintahan. Selalu Update terhadap segala perubahan yang ada.
- 2) Adanya kerja sama dengan BUMD, instansi vertikal, dan lembaga Masyarakat
- 3) Adanya potensi ekonomi dan sosial di nagari-nagari di Kecamatan Sungai Geringging
- 4) Adanya keterlibatan lembaga kemasyarakatan yang aktif

b. Tantangan

- 1) Banyaknya OPD, instansi vertikal, dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam urusan kecamatan menuntut kemampuan koordinasi yang kuat, sementara masing-masing memiliki regulasi dan mekanisme yang berbeda.
- 2) Perkembangan sosial dan teknologi menyebabkan masyarakat semakin kritis terhadap kualitas layanan pemerintah, sehingga kecamatan harus terus berinovasi.
- 3) Perbedaan kapasitas pemerintahan nagari, kondisi geografis, dan kualitas SDM menyebabkan variasi dalam efektivitas pelayanan dan pembangunan.

- 4) Dinamika aturan kadang menuntut penyesuaian cepat di tingkat kecamatan yang memerlukan waktu, anggaran, serta adaptasi SDM

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sungai Geringging memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Camat Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewilayahan *). Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan publik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada Masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang	1. Pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas belum merata.

	efektif, akuntabel, dan berintegritas	2. Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal. 3. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan belum terbentuk secara kuat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi Kecamatan	1. Kompetensi dan keterampilan ASN dalam pelayanan publik belum merata. 2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai. 4. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi belum optimal. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong	1. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah nagari dan kecamatan. 4. Kurangnya inovasi kegiatan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.

4	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan nagari	1. Kapasitas aparatur nagari belum merata. 2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 3. Monitoring dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari masih terbatas.
5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi masih terbatas. 2. Kompetensi digital ASN masih perlu ditingkatkan. 3. Belum seluruh layanan terintegrasi secara elektronik. 4. Dukungan anggaran pengembangan sistem informasi masih terbatas.

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini :

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Iklusif, Maju dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Insfrastruktur yang berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi. 2. Dukungan regulasi terkait peningkatan akuntabilitas kinerja dan SPBE. 3. Tersedianya struktur organisasi dan perangkat pendukung pelayanan. 4. Adanya sistem pengawasan internal pemerintah. 5. Dukungan program digitalisasi pelayanan publik.	1. Kompetensi ASN belum merata. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur. 4. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. 5. Budaya kerja berorientasi hasil belum sepenuhnya terbentuk. 6. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. 7. Kualitas SDM pelayanan belum merata. 8. Belum seluruh pelayanan berbasis digital.

	Adanya Standar Pelayanan dan SOP pelayanan. 6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. 7. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan. 8. Masih adanya budaya gotong royong di sebagian masyarakat. 9. Dukungan lembaga kemasyarakatan nagari. 10. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 11. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 12. Adanya program kebersihan lingkungan dan gotong royong masyarakat. 13. Dukungan kebijakan daerah terkait pelestarian lingkungan. 14. Peran masyarakat dan lembaga nagari dalam menjaga lingkungan.	9. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih rendah. 10. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah. 11. Permasalahan sampah dan sanitasi di beberapa wilayah. 12. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan. 12. Dampak perubahan iklim dan bencana alam.
--	--	--

2.2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah “melakukan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor industri, perikanan laut pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan mitigasi bencana”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Sungai Geringging dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintahan*), memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sungai Geringging yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat dan infrastruktur wilayah di Kecamatan Sungai Geringging	1. Letak wilayah yang strategis dan didukung jaringan jalan kabupaten. 2. Adanya kebijakan RTRW yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar. 4. Tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan fasilitas umum.	1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wilayah. 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana antar nagari. 3. Adanya kendala administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang. 4. Pertumbuhan permukiman yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah belum optimal.
2	Pengembangan kawasan pertanian dan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan sesuai arahan RTRW	1. Sebagian wilayah memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. 2. Dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Adanya kelompok tani dan kelembagaan masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. 4. Dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pertanian.	1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan usaha. 2. Keterbatasan sarana pendukung pertanian. 3. Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. 4. Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. 5. Keterbatasan koordinasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
3	Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana dan	1. Adanya regulasi daerah terkait perlindungan lingkungan dan tata ruang.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi.

	pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	2. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. 3. Peran aktif pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 4. Masih adanya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.	2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan dan persampahan. 4. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. 5. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mendukung pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.
--	--	---	---

2.2.1.4 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkelanjutan	1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2. Dukungan kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Tersedianya regulasi pelayanan publik dan standar pelayanan. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.	1. Kompetensi ASN belum merata dalam mendukung pelayanan berbasis digital. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan inovasi belum sepenuhnya berkembang.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah Kecamatan	1. Adanya kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 2. Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelestarian lingkungan. 3. Keterlibatan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan. 4. Program pemerintah daerah yang mendukung ketahanan	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pendukung

		lingkungan dan pengurangan risiko bencana.	pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. 4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan lingkungan dan kebencanaan.
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan	1. Adanya lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif. 2. Budaya gotong royong yang masih berkembang di sebagian masyarakat. 3. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan daerah.	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum merata. 2. Menurunnya budaya gotong royong pada sebagian kelompok masyarakat. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. 4. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan lingkungan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Sungai Geringging disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan, analisis permasalahan pelayanan, telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta analisis lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, regional, isu KLHS RPJMD maupun daerah.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Sungai Geringging adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Perkembangan lingkungan global memberikan pengaruh yang semakin besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tingkat kecamatan. Salah satu isu global yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging adalah transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan pola pelayanan publik yang menuntut pelayanan lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses secara digital. Kondisi ini menuntut Kecamatan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta komunikasi dengan masyarakat.

Selain itu, isu perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana juga menjadi tantangan global yang berpengaruh terhadap pembangunan

wilayah. Perubahan pola cuaca dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Kecamatan perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah nagari dan instansi terkait dalam upaya mitigasi bencana, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penguatan ketahanan masyarakat.

Isu global lainnya adalah pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks Kecamatan Sungai Geringging, isu ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.2.2. Isu Nasional

Pada tingkat nasional, pemerintah terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kecamatan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi agenda nasional yang harus diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. Pengembangan pelayanan publik berbasis digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Isu nasional lainnya adalah penguatan ketahanan sosial, persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini Kecamatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat koordinasi dengan Forkopimca, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2.2.2.3 Isu Regional

Pada tingkat regional, pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Bagi Kecamatan Sungai Geringging, isu regional yang paling relevan adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, peningkatan koordinasi pembangunan wilayah, penguatan kapasitas aparatur pemerintah nagari, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, perkembangan kawasan sekitar yang semakin dinamis juga menuntut peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah guna mendukung pembangunan yang terintegrasi.

Di samping itu, upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi isu regional yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan daerah harus dilaksanakan

dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Isu KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging meliputi perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan ketahanan sosial masyarakat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, isu pengurangan risiko bencana, pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta penguatan koordinasi pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan.

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, salah satu fokus pembangunan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan Sungai Geringging dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas koordinasi pembangunan.

Isu strategis daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah.

Selain itu, peningkatan kualitas data pembangunan, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan juga menjadi bagian dari isu strategis daerah yang perlu didukung oleh Kecamatan.

2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pelayanan, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Sungai Geringging, maka isu strategis perangkat daerah yang perlu menjadi perhatian selama periode Renstra Tahun 2025–2029 adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, yang ditandai dengan masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, yang memerlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.
3. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan dan aparatur nagari, agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.
4. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah, baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, maupun lembaga kemasyarakatan.
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan gotong royong, perencanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan.
6. Perlunya penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sosial masyarakat, sebagai prasyarat bagi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung pembangunan.
7. Perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap

pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko lingkungan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu “Padang Pariaman Maju dan Sejahtera” dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Sungai Geringging termasuk dalam Misi ke-1 yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sungai Geringging dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,05	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	68,45	70,5	71,5	72	73	74	75

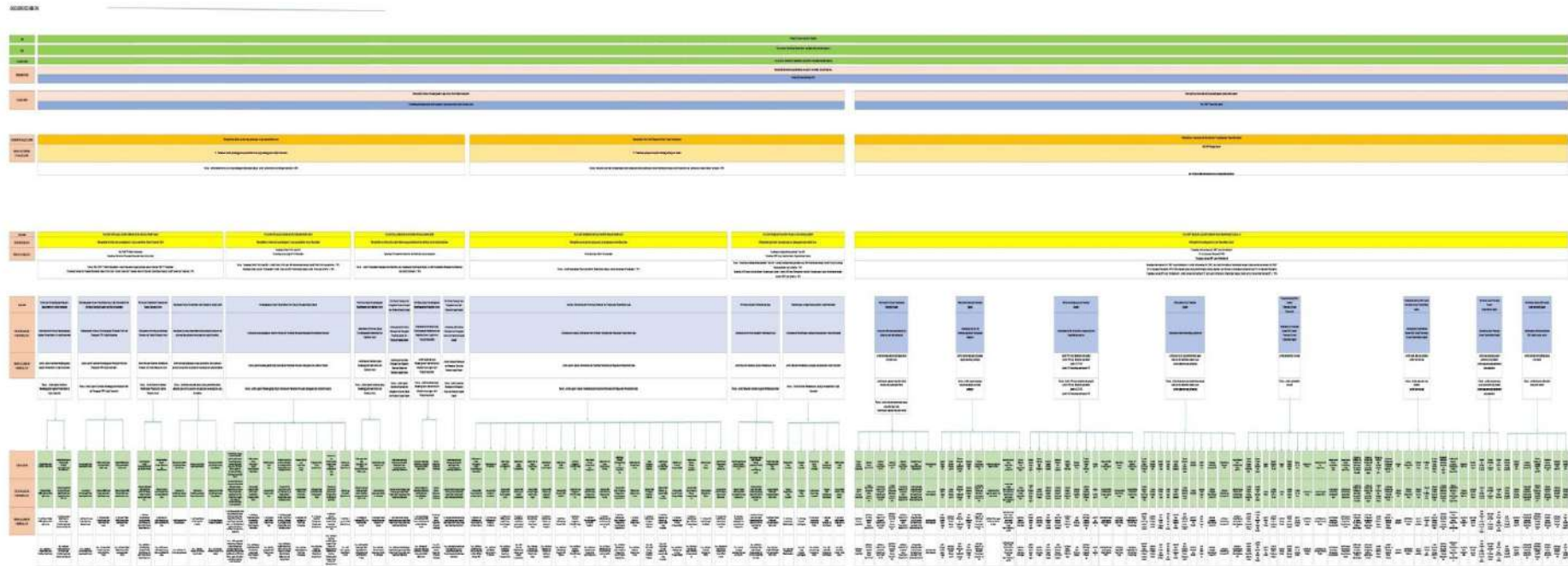
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat desa dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95

3.1.1 Logical Frame Work Kecamatan Sungai Geringging



Gambar 3.1 Logical Framework Kecamatan Sungai Geringging **Kabupaten Padang Pariaman**

3.1.2 Cascading Kecamatan Sungai Geringging



Gambar 3.2 Cascading Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Geringging selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan Sungai Geringging memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Sungai Geringging

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025-2029

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum.	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
		2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan.	2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
		3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
		2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari.

		3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2026-2030

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing

			sosial kultural ASN			
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Forkopimca dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan ketahanan lingkungan dan	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta	Penguatan partisipasi masyarakat dalam	Peningkatan koordinasi penanggulangan bencana	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan

dan kesiapsiagaan bencana	mitigasi risiko bencana	mitigasi bencana	pelestarian lingkungan	di tingkat Kecamatan		masyarakat terhadap bencana
------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2026-2030

Program prioritas adalah program yang dianggap paling penting dan strategis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program prioritas ini biasanya ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, visi dan misi serta kebijakan pemerintah daerah. Adapun program prioritas pembangunan daerah yang didukung oleh Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2026-2030 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian
Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, Kecamatan Sungai Geringging melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program tersebut adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.5
Pagu indikatif program prioritas Kecamatan Sungai Geringging

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029			2030	
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN															
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	6.590.000	3,15	15.104.599	3,45	5.500.000	3,65	5.500.000	3,95	5.500.000	4,25	5.500.000	Kec. Sungai Geringging
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100				

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARA URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sungai Geringging

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan Sungai Geringging tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KECAMATAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%)	100%		742.686.162		670.944.401		618.600.000		618.600.000		618.600.000		618.600.000	KECAMATAN SUNGA GERINGGING
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (nilai)	80	85		90		95		100		100		100		
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%	1.970.000		1.440.000		2.720.000		2.720.000		2.720.000		2.720.000	
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 lap	2 lap		2 lap		2 lap		2 lap		2 lap		2 lap		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	1.250.000	6 dokumen	720.000	6 dokumen	1.000.000	6 dokumen	1.000.000	6 dokumen	1.000.000	6 dokumen	1.000.000	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	720.000	2 laporan	720.000	2 laporan	720.000	2 laporan	720.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	720.000	1 laporan	720.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Laporan	1 Laporan	462.651.644	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	380.000.000	1 Laporan	380.000.000	1 Laporan	380.000.000	1 Laporan	380.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang / bulan	0 orang / bulan	420.427.244	2 orang / bulan	358.000.000	2 orang / bulan	344.120.000	4 orang / bulan	344.120.000	4 orang / bulan	344.120.000	4 orang / bulan	344.120.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	12 Dokumen	-	12 Dokumen	42.000.000	12 Dokumen	35.880.000	12 Dokumen	35.880.000	12 Dokumen	35.880.000	12 Dokumen	35.880.000	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	42.224.400	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat	12	6.300.000	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
				Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji Berkala	12		12		12		12		12		12			
				Jumlah SKP ASN	12		12		12		12		12		12			
				Jumlah ASN Terfasilitasi Pembayaran TPP	12		12		12		12		12		12			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14 Paket	6.300.000	14 Paket	-	14 Paket		14 Paket		14 Paket		14 Paket			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN (Perencanaan) Yang Mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah		-	2 orang		2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	700 buah	112.080.018	700 buah	107.021.901	700 buah	110.415.500	700 buah	110.415.500	700 buah	110.415.500	700 buah	110.415.500		
				Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	300		300		300		300		300		300			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.172.000	4 Paket	2.500.000	4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	2 Paket	2.099.800	4 Paket	770.000	4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000	4 Paket	2.000.000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	8.325.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Cetak dan pengadaan yang disediakan	4 Paket	500.000	4 Paket	770.000	4 Paket	2.433.599	4 Paket	2.433.599	4 Paket	2.433.599	4 Paket	2.433.599		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	97.983.218	450 Laporan	97.981.901	450 Laporan	97.981.901	450 Laporan	97.981.901	450 Laporan	97.981.901	450 Laporan	97.981.901		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	2 Unit	26.090.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan			1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan gedung kantor yang disediakan	2 Unit	26.090.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	113.864.500	12 Bulan	111.802.500	12 Bulan	75.464.500	12 Bulan	75.464.500	12 Bulan	75.464.500	12 Bulan	75.464.500		
				Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.062.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	6.062.000	12 Laporan	6.062.000	12 Laporan	6.062.000	12 Laporan	6.062.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.402.500	12 Laporan	9.402.500	12 Laporan	9.402.500	12 Laporan	9.402.500	12 Laporan	9.402.500	12 Laporan	9.402.500		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	98.400.000	12 Laporan	98.400.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	N/A		19.730.000		20.680.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Jumlah Total Nilai Aset	1.234 juta	1.234 juta		1.234 juta		1.234 juta		1.234 juta		1.234 juta		1.234 juta		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 Unit	2 Unit	17.050.000	2 Unit	18.000.000	2 Unit	18.000.000	2 Unit	18.000.000	2 Unit	18.000.000	2 Unit	18.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitas	N/A	4 Unit	2.680.000	4 Unit	2.680.000	4 Unit	2.000.000	4 Unit	2.000.000	4 Unit	2.000.000	4 Unit	2.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	N/A	1 Unit	-	1 Unit		1 Unit	-	1 Unit		1 Unit		1 Unit		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	80	85	6.590.000	90	15.104.599	95	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	6.590.000	2 Laporan	13.604.599	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000	
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	1 Laporan	5.250.000	1 Laporan	12.264.599	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	1 Laporan	1.340.000	1 Laporan	1.340.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	N/A	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	N/A	1 Laporan		1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	
PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)	100%	100%	1.260.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Laporan	1.260.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	3 Laporan	660.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	8 Laporan	3 Laporan	600.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan (%)	2,50%	2,50%	24.670.000	2,50%	25.600.000	2,50%	26.000.000	2,50%	26.000.000	2,50%	26.000.000	2,50%	26.000.000	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	Persentase anggota Dewan dari wilayah Kecamatan	100	100		100		100		100		100		100		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Laporan	1 Laporan	24.670.000	1 Laporan	25.600.000	1 Laporan	26.000.000	1 Laporan	26.000.000	1 Laporan	26.000.000	1 Laporan	26.000.000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 orang	60 orang	24.670.000	60 orang	25.000.000	60 orang	25.000.000	60 orang	25.000.000	60 orang	25.000.000	60 orang	25.000.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	-	-	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100%	5.351.000	100%	12.351.000	100%	3.900.000	100%	3.900.000	100%	3.900.000	100%	3.900.000	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (%)	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	5.351.000	3 Dokumen	12.351.000	3 Dokumen	3.900.000	3 Dokumen	3.900.000	3 Dokumen	3.900.000	3 Dokumen	3.900.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.831.000	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.831.000	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.900.000	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.900.000	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.900.000	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.900.000	
Sikronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9 Dokumen	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4 Laporan	2.520.000	4 Laporan	8.520.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	N/A	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	2 LK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di kecamatan (%)	25%	25%	2.400.000	40%	4.000.000	55%	4.000.000	65%	4.000.000	85%	4.000.000	100%	4.000.000	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Daerah	10 Dokumen	1 Dokumen	900.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	1 Dokumen	-	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6 Dokumen	1 Dokumen	550.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	1 Dokumen	950.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.000.000	
TOTAL KESELURUHAN				782.957.162		730.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000	

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan 'Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,45	70,05	71,5	72	73	74
2.	Persentase Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan daerah	%	75	78	80	85	90	95

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)	KET.
				2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60	

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.1.1 Pedoman Transisi

Renstra Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Sungai Geringging.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Nan Sabaris dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nan Sabaris, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan serta Penetapan DPA.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Partisipatif: Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. Keadilan Sosial: Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
5. Berkelanjutan : Memastikan bahwa program Pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, social dan ekonomi untuk jangka Panjang.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengendalian pelaksanaan Renstra merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana, target, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Pengendalian dilakukan secara berkelanjutan guna mengidentifikasi deviasi, hambatan, maupun potensi akselerasi pencapaian sasaran pembangunan. Evaluasi pelaksanaan Renstra bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah. Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerja utama daerah, indikator kinerja sasaran, serta indikator kinerja perangkat daerah.

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan dan evaluasi merupakan instrument penting untuk memastikan bahwa Pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi :

1. Monitoring Berkala: Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan Bersama tim teknis untuk mengevaluasi progress fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. Evaluasi kinerja Tahunan: Mengukur capaian indicator Pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. Pelibatan Masyarakat: Melalui forum musyawarah dan media pengaduan public, Masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal : Pengawasan dari Inspektorat daerah atau Lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap Lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Evaluasi akhir Renstra dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun factor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah.

Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra

selanjutnya, serta menjadi bagian integral dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025– 2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan Risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan Pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal perangkat daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam kerangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Risiko dalam konteks pembangunan daerah dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan nasional, fluktuasi pendapatan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, maupun ketidaksesuaian antara rencana dan penganggaran. Jika tidak diidentifikasi dan dikelola secara sistematis, risiko-risiko tersebut dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan:

Oleh karena itu, dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra Kecamatan Sungai Geringging, manajemen risiko diterapkan melalui dua tahapan utama, yaitu :

1. Pengendalian pada tahap perencanaan

- a. Konsistensi dokumen perencanaan, pengendalian ini dilakukan untuk memastikan keterpaduan substansi antar dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup keselarasan tujuan,

sasaran dan indikator kinerja pembangunan serta kesinambungan antara kebijakan, program, hingga kegiatan indikatif. Konsistensi ini harus tercermin dalam keterhubungan hierarkis dokumen, mulai dari RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, hingga Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan.

- b. Penetapan prioritas pembangunan: Pengendalian diarahkan pada pemilahan program prioritas yang didasarkan pada urgensi permasalahan pembangunan, serta dirumuskan secara terukur, terarah, dan memiliki kerangka waktu pelaksanaan yang jelas, disertai indikator keberhasilan yang dapat dimonitor dan dievaluasi.
- c. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran: Pengendalian juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memperoleh dukungan alokasi anggaran yang memadai, sehingga dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah.
- d. Identifikasi dan mitigasi risiko perencanaan: Dalam rangka menjamin ketahanan pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan identifikasi terhadap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran. Proses ini meliputi pengenalan terhadap jenis risiko, penyebabnya, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap capaian pembangunan. Risiko diklasifikasikan berdasarkan sumber (internal atau eksternal) dan tingkat dampaknya, serta ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko sekaligus Rencana Strategis Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025-2029 menjaga efektivitas implementasi program sehingga manfaat Program dan kegiatan tetap dapat dirasakan secara optimal oleh Masyarakat.

2. Pengendalian pada tahap pelaksanaan

Pengendalian dalam tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan dijalankan sesuai dengan arah, kebijakan, serta rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Mekanisme pengendalian ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka pendek, yang mencakup:

- a. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- b. Evaluasi atas capaian sasaran prioritas Pembangunan daerah, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- c. Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan yang mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta Indikator Kinerja Program yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan.

Agar pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan berdaya guna, diperlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat. Regulasi ini perlu menyinergikan aspek pemantauan, evaluasi, manajemen risiko pembangunan, serta manajemen kinerja daerah. Harmonisasi regulasi tersebut menjadi kunci dalam menjaga keterpaduan, keselarasan, dan konsistensi implementasi pengendalian terhadap seluruh tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIS

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 Kecamatan Sungai Geringging

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	